

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola suatu daerah. Penetapan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi ini, daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya serta mengelola keuangannya sendiri. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel. Pembuatan laporan keuangan adalah bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas yang merupakan keterbukaan pemerintahan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas organisasi publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Eko Setyanto : 3). Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan transparansi dalam laporan keuangan adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan (Kadek Nurdamasih : 4). Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan berpengaruh sebagai perwujudan komitmen daerah untuk menuju demokratis lokal juga menjadi dasar bagi akuntabilitas publik.

Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang baik memiliki karakteristik yaitu relevan, andal, mudah dimengerti dan dapat dibandingkan (Abdul Halim : 12).

Sistem Akuntansi Pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah yang didukung dengan lingkungan operasional yang baik (Mahmudi, 2011). Lingkungan operasional organisasi

pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporannya. Kegiatan operasional pemerintahan daerah yang dinamis semakin menuntut untuk lebih transparan dan akuntabel, sehingga perlu didukung oleh sistem pengelolaan dan pelaporan yang dapat diandalkan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sangat penting untuk dilaksanakan agar semua aktivitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan.

Agar transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat dilaksanakan maka diperlukan sistem akuntansi yang memadai karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Halim 2004:25)

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Dalam Akuntansi Pemerintahan (pengelolaan keuangan daerah) mengalami perubahan mendasar dikarenakan tuntutan dan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Secara umum terdapat enam pergeseran dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD), yakni : dalam akuntabilitas (dari *vertical accountability* menjadi *horizontal accountability*), penyusunan anggaran (dari tradisional budget menjadi performance budget berbasis kinerja), pengendalian dan audit (dari pengendalian atau audit dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan dan kinerja), penggunaan dana APBD (dari tidak adanya konsep ekonomi, efisiensi dan efektifitas menjadi diterapkannya konsep tersebut), penerapan konsep pusat pertanggungjawaban menjadi adanya pusat pertanggungjawaban), sistem akuntansi keuangan pemerintahan ( Febriana Albugis : 23).

Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang mempunyai luas wilayah 152,59 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk yang tercatat hingga Juni 2022 adalah sekitar 442.281 jiwa, Kota ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 Kelurahan, jumlah APBD Kota Kupang sebesar Rp. 1.107.399.000.000,- (Sumber Data Badan Pusat Statistik dan sensus

Kota Kupang). Jumlah APBD yang besar tentunya diharapkan alokasinya dapat sesuai dengan sasaran yang tepat.

Sebagaimana pemerintahan lainnya di Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Kupang telah mengimplementasikan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan menciptakan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah kota, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Selain melakukan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pengauditan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sangat dibutuhkan agar hal tersebut dapat tercapai berupa opini, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs <https://ntt.bpk.go.id> pemerintah kota Kupang memperoleh opini WTP dari BPK selama empat tahun terakhir dari 2018 sampai dengan 2022 artinya proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan, hal ini tentunya menjadi kebanggaan

bagi pemerintah Kota Kupang,

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, beliau menjelaskan bahwa pengelola internal terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan juga berpengaruh besar dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. “Data menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kupang mendapat opini WTP atas penyusunan laporan keuangan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Namun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah Kota Kupang yaitu tata kelola laporan keuangan yang masih berantakan dan sering terjadi keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan.” (Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Bapak Jimmy Tunliu)

Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh tentang **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang .**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Daerah Kota Kupang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi yang berlaku. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

#### **2. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

#### **3. Bagi Pembaca**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai

bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan analisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah